Pendidikan di Masa Pandemi, antara Evaluasi Belajar dari Rumah dan Persiapan Menuju Kenormalan Baru demi mewujudkan Indonesia "Merdeka Belajar"

Konferensi Pendidik Nusantara
"Dari Aceh untuk Negeri"

Dr. H. Yaswardi, M.Si,
Direktur GTK Dikmen Diksus Ditjen GTK

Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

1. Pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau.
2. Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.
3. Sekali pun daerah sudah dalam zona hijau atau kuning, pemda sudah memberikan izin, dan sekolah sudah kembali memulai pembelajaran tatap muka, orang tua atau wali tetap dapat memutuskan untuk anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah.

Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19

4. Penentuan zonasi daerah sendiri tetap mengacu pada pemetaan risiko daerah yang dilakukan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 nasional, yang dapat diakses pada laman https://covid19.go.id/peta-risiko.
5. Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam SKB Empat Menteri yang disesuaikan tersebut dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut. Sementara itu untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.
6. Madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan zona kuning dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap sejak masa transisi.
7. Evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Siaran Pers

KementerianPendidikandanKebudayaan

Nomor : 01/Sipres/A6/I/2021

Pembelajaran Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 Tetap Mengacu SKB Empat Menteri

Jakarta, 3 Januari 2021 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan kembali bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Aturan yang diumumkan tanggal 20 November 2020 tersebut juga memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka (PTM) semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 mulai dari tahapan perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajib dijalankan.

Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im, menegaskan pemberian izin pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan.

Menurut Ainun, terdapat beberapa poin utama dalam SKB empat menteri tersebut. Pertama, keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orangtua murid. "PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah," tegas Ainun di Jakarta, Minggu (03/02)

Kedua, sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat. Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

Lebih lanjut Ainun mengatakan bahwa dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama. Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. "Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pandemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung," tutup Ainun.

Penjelasan lengkap mengenai SKB Empat Menteri dapat dilihat pada tautan berikut ini: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/11/pemerintah-daerah-diberikan-kewenangan-penuh-tentukan-izin-pembelajaran-tatap-muka

” Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan”

“Pendidikan seperti sebuah taman. Pendidikan haruslah menyenangkan, belajar adalah proses kegembiraan”

VISI MISI KEMENDIKBUD

PERMENDIKBUD NO. 22 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

Sumber: Renstra Kemendibud

VISI

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya **Pelajar Pancasila** yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

MISI

1. mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. mengoptimalkan **peran serta seluruh pemangku kepentingan** untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

MERDEKA BELAJAR

Seluruh pemangku kepentingan pendidikan (termasuk siswa) **menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya**

Pendidikan Berkualitas bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- Keluarga
- Masyarakat
- Guru
- Institusi Pendidikan
- Dunia Usaha/ Industri

Organisasi Penggerak, Perusahaan Teknologi Edukasi, dll.

"Sekolahkan Anak Indonesia"

Angka Partisipasi Tinggi

>95% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah; >70% pada jenjang pendidikan tinggi

"Dorong Pembelajaran Siswa"

Hasil Belajar Berkualitas

memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan >90% tingkat penempatan kerja

"Tidak Ada Anak yang Tertinggal"

Distribusi yang Merata

baik secara geografis maupun status sosial ekonomi

dapat dicapai melalui perbaikan pada:

Infrastruktur dan Teknologi

- ***Platform* pendidikan** nasional berbasis teknologi
- Infrastuktur **sekolah/ kelas masa depan**

Kebijakan, Prosedur, dan Pendanaan

- **Kontribusi eksternal** (pemerintah dan swasta)
- **Mekanisme akreditasi**
- Pembelanjaan anggaran pendidikan yang efektif dan **akuntabel**

Kepemimpinan, Masyarakat, dan Budaya

- **Kompetensi** guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah
- **Kolaborasi dan pembinaan** (lokal dan global) antara guru, satuan pendidikan, dan industri

Kurikulum, Pedagogi, dan Asesmen

- **Kurikulum** dan **asesmen nasional**

- **Otonomi** satuan pendidikan

Objektif Utama: Pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik dan tidak terfokus kepada kemampuan kognitif saja

"Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila"

PRINSIP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

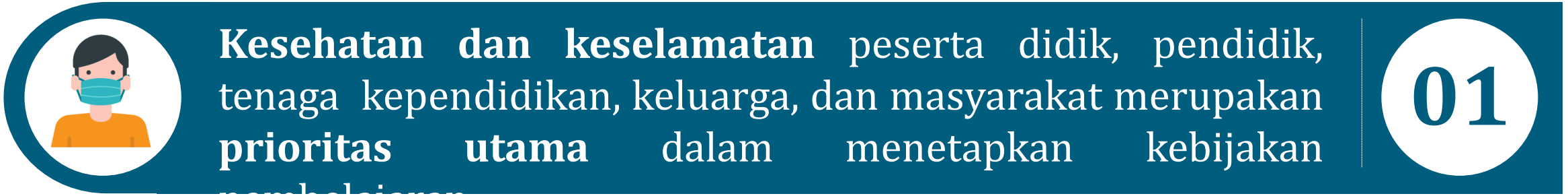

Imbas Pandemi Covid 19 terhadap Pembelajaran

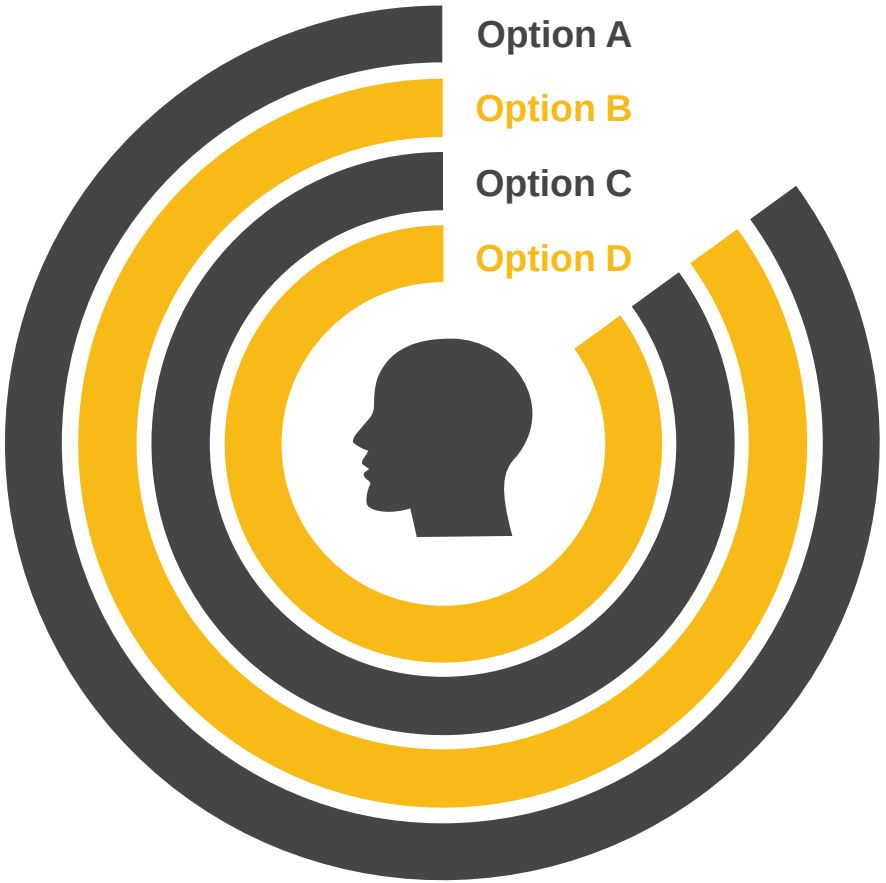

John Dewey (1958) berpendapat bahwa pendidikan adalah proses yang tanpa akhir (*education is the process without end*), dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir, daya intelektual, maupun emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia dan kepada sesamanya. Oleh karena itu, pendidikan harus terus berjalan di tengah pandemi Covid 19

Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran yang salah satunya diterapkan dalam sistem pendidikan *online* atau sistem dalam jaringan (*daring*) sejak bulan Maret 2020. Sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh.

Bagaimana Guru Bersikap?

Jangan takut terus mencoba.

Rencanakan pembelajaran yang sesuai, jika hasilnya tidak sesuai harapan, coba lagi.

Buat Pembelajaran Bermakna.

Saat ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana menyusun pembelajaran jarak jauh sama bermaknanya seperti pengalaman belajar pada umumnya di kelas.

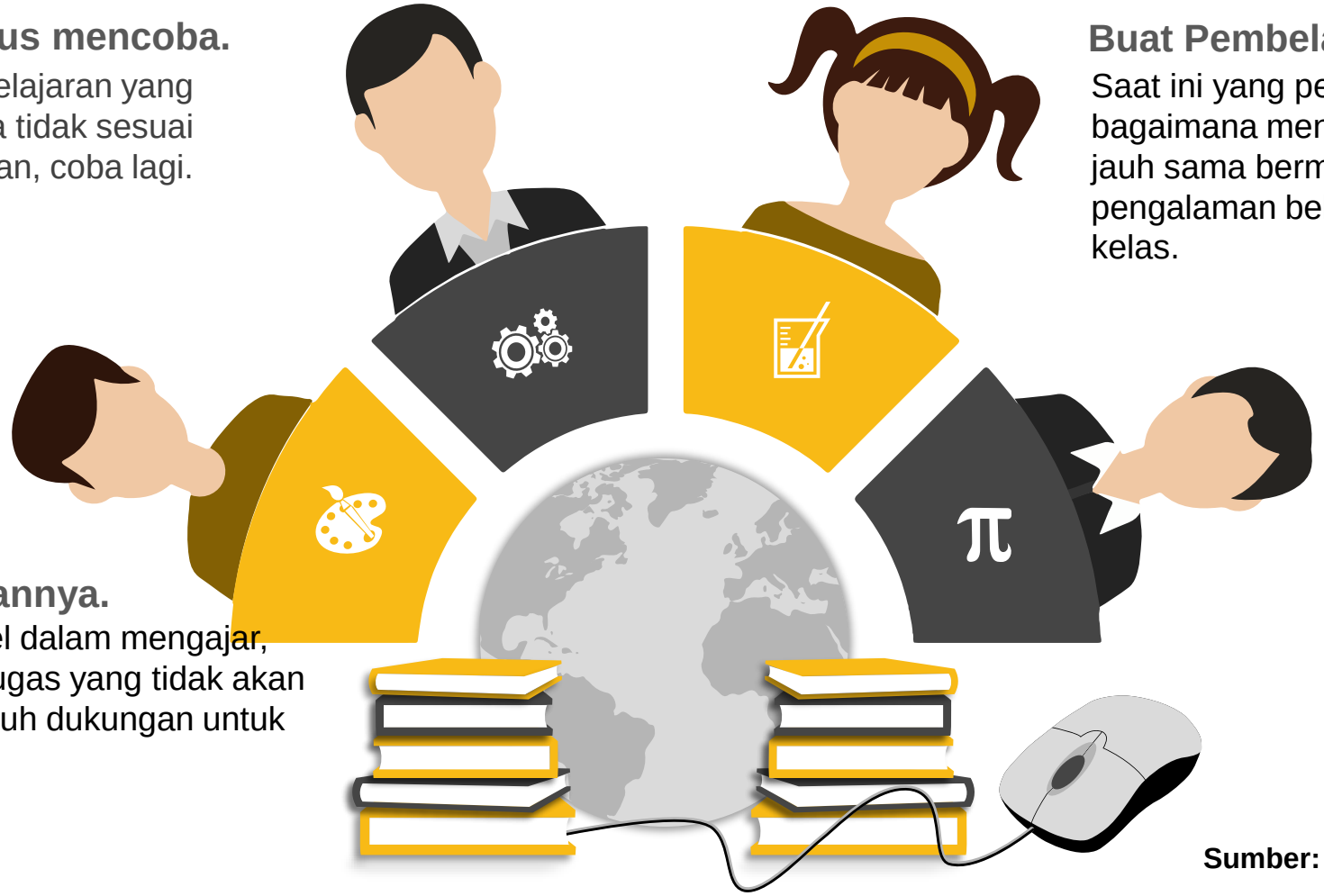

Kita pasti bisa melakukannya.

Bersikap terbuka dan fleksibel dalam mengajar, jangan membebani dengan tugas yang tidak akan bisa ditangani. Siswa pun butuh dukungan untuk belajar dengan sistem ini.

Sumber: www.binus.ac.id

KENDALA SELAMA PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Kendala

Guru

- Guru **kesulitan mengelola PJJ** dan cenderung fokus pada **penuntasan kurikulum**.
- Waktu pembelajaran berkurang sehingga guru **tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar**.
- Guru kesulitan **komunikasi dengan orang tua** sebagai mitra di rumah.

Orang Tua

- **Tidak semua orang tua** mampu **mendampingi anak belajar** di rumah karena ada tanggung jawab lainnya (kerja, urusan rumah, dsb).
- Kesulitan orang tua dalam **memahami pelajaran** dan **memotivasi** anak saat mendampingi belajar di rumah

Siswa

- Siswa **kesulitan konsentrasi** belajar dari rumah dan mengeluhkan **beratnya penugasan soal** dari guru.
- Peningkatan rasa **stress** dan **jenuh** akibat **isolasi berkelanjutan** berpotensi menimbulkan **rasa cemas** dan **depresi** bagi anak.

- **Akses** ke **sumber belajar** (baik karena masalah jangkauan listrik / internet), maupun dana untuk aksesnya.

Inisiatif /Solusi

- Program Guru Berbagi
- Seri Bimtek Daring
- Seri Webinar
- Penyediaan kuota gratis
- Relaksasi BOS & BOP
- Ruang Guru PAUD & Sahabat Keluarga

- “Belajar Dari Rumah” di TVRI
- Belajar di Radio RRI
- Rumah Belajar
- Kerja sama dengan penyedia platform pembelajaran daring

6 Langkah Menjadi *Inspiring Teacher*

1

Memiliki Empati

2

Mengembangkan Kemampuan Verbal (bahasa)

3

Ingat bahwa Murid Anda adalah Individu

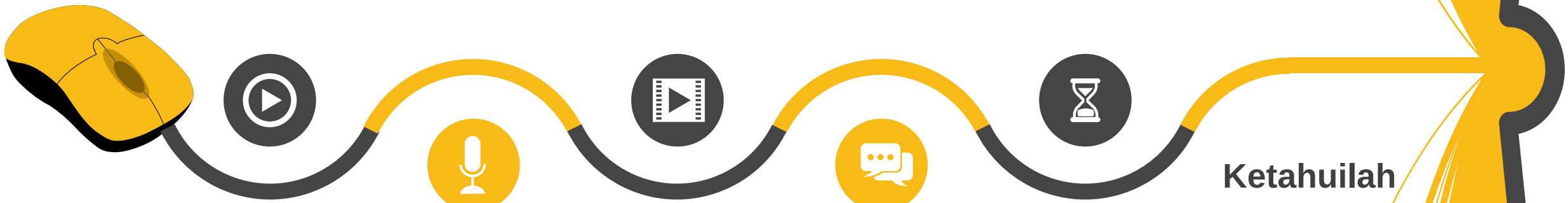

Membangun Perilaku dan Mental Positif

4

Tunjukkan Respek

5

Ketahuilah bahwa Mengajar merupakan Profesi Mulia

6

Sumber: www.wikihow.com

CONTOH GURU INSPIRATIF DI TENGAH PANDEMI COVID 19

Sumber: www.kompas.com

Bapak Ujang Setiawan Firdaus yang merupakan seorang guru di SDN Purbayani 1 Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Ketika pemerintah menetapkan pembelajaran daring di tengah pandemi seperti ini, Pak Ujang memikirkan nasib para siswanya. Beliau berpikir bahwa tidak semua siswanya memiliki *handphone*, tak hanya itu sistem layanan internet yang belum terjangkau oleh daerah tersebut menjadi salah satu alasan Pak Ujang untuk memutuskan mengajar muridnya secara langsung dirumah masing-masing. Beliau melakukan hal itu, karena Beliau merasa bahwa setiap siswanya berhak untuk belajar dan guru memiliki kewajiban akan hal itu. Di tengah keterbatasan situasi dan kondisi Beliau tetap mengajar demi para siswanya.

T E R I M A K A S I H